
PERAN BAGIAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMPANG**Iqbal Maulana Fahrezy¹, Zilda Khilmatus Shokhikhah²**^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura[¹qbalfahrezy02@gmail.com](mailto:qbalfahrezy02@gmail.com), [²zilda.shokhikhah@trunojoyo.ac.id](mailto:zilda.shokhikhah@trunojoyo.ac.id)

ABSTRACT; *The right to legal aid is a fundamental human right that must be recognized and protected by the state, in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia. However, in Sampang Regency, many people face difficulties in accessing legal aid due to limited legal knowledge, resources, and geographical challenges. Although the regional government, through the Legal Division of the Regional Secretariat of Sampang Regency, is responsible for providing legal aid, various obstacles such as budget constraints, limited human resources, and the large number of legal cases hinder its implementation. This research aims to explore the role of the Legal Division in providing legal aid to the community in accordance with Sampang Regency Regional Regulation No. 2 of 2016 on the Provision of Legal Aid. In addition, this study analyzes the challenges faced and the efforts that can be made to overcome these obstacles so that legal aid can be accessed by all citizens, particularly those in need.*

Keywords: *Legal Aid, Human Rights, Sampang Regency, Challenges, Regional Regulation No. 2 Of 2016, Access To Justice.*

ABSTRAK; Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi yang harus diakui dan dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Namun, di Kabupaten Sampang, banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses bantuan hukum karena keterbatasan pengetahuan hukum, sumber daya, dan tantangan geografis. Meski pemerintah daerah, melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan hukum, berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan banyaknya kasus hukum yang harus ditangani menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Bagian Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang tidak mampu.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Hak Asasi, Kabupaten Sampang, Kendala, Perda No. 2 Tahun 2016, Akses Keadilan.

PENDAHULUAN**Latar belakang**

Hak atas bantuan hukum adalah satu hak asasi yang harus diakui dan dilindungi. Dengan mengacu pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945, termasuk ketentuan yang diubah dalam Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, hak atas bantuan hukum harus dianggap sebagai entitas yang wajib dan hanya ada di dalam sistem negara hukum yang berdaulat (supremacy of law) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (fair trail) adalah syarat yang dipenuhi.

Hak fundamental setiap warga yang dijamin oleh konsitusi adalah akses terhadap keadilan. Namun, fakta di lapangan menunjukan bahwa banyak orang masih masih kesulitan mendapatkan bantuan hukum, terutama di daerah terpencil dan kurang maju. Salah satu kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur, Sampang juga menghadapi masalah tersebut. Masyarakat Kabupaten Sampang kesulitan mendapatkan bantuan hukum yang memadai karena mereka tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup, tidak memiliki sumber daya, dan Lokasi geografis yang sulit. Sebaliknya, Masyarakat Kabupaten Sampang enggan datang untuk meminta bantuan ke bantuan hukum, walaupun pemkab Sampang sudah memeberikan layanan Bantuan hukum

Bagian hukum pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. namun, karena berbagai masalah yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, dan banyaknya masalah hukum yang dihadapi Masyarakat. meskipun salah satu tujuan dari Undang-undang No.16 tahun 2011 bantuan hukum adalah untuk melindungi dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi warga negaea Pemerintah dan DPR telah menyetujui UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau UU bantuan hukum pada tanggal 4 oktober tahun 2011 untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara, yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.¹

Pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan dan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, tetapi pembentuk UU Bantuan Hukum menyadari bahwa dana yang

¹ Eka N.A.M Sihombing. “Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sulawesi Tenggara”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm. 81.

dialokasikan dalam APBD tidak akan cukup untuk memenuhi semua permohonan bantuan hukum yang ada di negara ini. UU bantuan Hukum juga menjadi dasar bagi negara untuk menjamin bahwa warga negara, khususnya kelompok orang miskin, mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh peran bagian hukum Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat yang sesuai dengan dan Peraturan daerah Kabupaten.Sampang No 2 Tahun 2016 tentang “*penyelenggaraan bantuan hukum*” yang mana dapat memberikan Upaya bantuan, pendampingan hukum, penelitian hukum dan konsultasi terhadap Masyarakat yang tidak mampu ataupun membuka wawasan yang berkaitan dengan hukum.

Rumusan masalah

1. Mengapa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tidak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat?
2. Apa kendala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tidak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang untuk mengatasi kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, aparat pemerintah daerah terkait, serta masyarakat penerima bantuan hukum. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang fleksibel agar bisa menggali informasi lebih mendalam.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Bagian Hukum, serta literatur akademik yang membahas tentang bantuan hukum dan akses keadilan. Peraturan yang menjadi fokus utama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- Wawancara: Digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari para informan mengenai peran, kendala, dan upaya Bagian Hukum dalam memberikan bantuan hukum.
- Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen resmi, laporan, dan peraturan yang relevan dengan penelitian.
- Observasi: Peneliti melakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung proses pemberian bantuan hukum dan kendala yang dihadapi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis tematik. Data yang terkumpul dari wawancara, dokumentasi, dan observasi akan dianalisis secara bertahap, yaitu dengan melakukan pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi data. Proses analisis ini dilakukan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

5. Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat. Selain itu, member-checking dilakukan dengan memberikan hasil sementara penelitian kepada informan untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara, termasuk di Indonesia. Secara umum, bantuan hukum bertujuan untuk memberikan dukungan kepada berbagai lapisan masyarakat. Tujuan utamanya antara lain: (1) Memastikan dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mengaktualisasikan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum; (3) Menjamin penyelenggaraan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah Indonesia; dan (4) Mewujudkan sistem peradilan yang efisien, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.²

Konsep bantuan hukum terkait erat dengan hak-hak individu dalam menegakkan hak-hak tersebut, sehingga bantuan hukum diberikan oleh ahli hukum yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam profesi ini. Bantuan hukum yang diberikan bersandar pada nilai-nilai luhur, terutama dalam memperjuangkan hak asasi manusia, guna menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Para pemberi bantuan hukum menjalankan tugas mereka dengan berlandaskan nilai kemanusiaan.³

Pemberian bantuan hukum ini dapat diakses oleh semua individu, tanpa memandang status sosial mereka. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Negara menjamin bahwa semua individu memiliki hak yang setara di mata hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan demikian, setiap warga negara dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak.⁴

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, karena manusia merupakan subjek hukum. Selain itu, pelaksanaan hukum juga ditentukan oleh kinerja para penegak hukum. Banyak aturan hukum tidak berjalan dengan baik karena beberapa penegak hukum kurang memahami cara menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar.⁵

² Setyowati, Herning, and Nurul Muchiningtias. *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018)

³ Setyowati, Herning, and Nurul Muchiningtias. *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018)

⁴ Setyowati, Herning, and Nurul Muchiningtias. *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018)

⁵ Abdurrahman. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1980).

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak mampu. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum diartikan sebagai "layanan hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu untuk memperoleh keadilan." Dalam konteks ini, peran Bagian Hukum adalah memberikan informasi, pendampingan hukum, dan konsultasi kepada masyarakat.

Proses pengucuran dana bantuan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan asas legalitas mencakup beberapa tahapan penting yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Biro Hukum, untuk menjamin bahwa penyaluran dana bantuan hukum dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan secara transparan serta akuntabel.

Menurut UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada keadilan, termasuk menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini juga didukung oleh Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Dengan dasar ini, negara bertanggung jawab memastikan bahwa bantuan hukum tersedia bagi mereka yang tidak mampu membayar pengacara atau penasihat hukum, dan dana bantuan hukum harus disalurkan secara tepat berdasarkan asas legalitas.

Dalam UU No. 16 tahun 2011 juga dijelaskan mengenai pentingnya asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana. Pasal 23 dan 24 menegaskan bahwa lembaga bantuan hukum yang mendapatkan dana harus bertanggung jawab secara administratif dan substantif, termasuk menyampaikan laporan penggunaan dana yang diterima.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, asas legalitas sangat penting dalam konteks bantuan hukum karena "setiap penyelenggaraan negara harus bertumpu pada dasar hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat." Dalam penyaluran dana bantuan hukum, penerapan asas legalitas mencegah kemungkinan

penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh lembaga negara maupun Biro Hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁶

Prof. Mahfud MD, seorang ahli hukum dan Ketua Mahkamah Konstitusi periode sebelumnya, juga menekankan pentingnya asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana bantuan hukum. Menurutnya, "transparansi merupakan bagian dari kontrol publik, sehingga publik berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan." Ini berarti bahwa proses penyaluran dana bantuan hukum harus terbuka untuk diawasi oleh publik atau lembaga yang berwenang, guna mencegah terjadinya korupsi atau penyelewengan.⁷

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi harus mengikuti prinsip transparansi dalam pelaporan penggunaan dana. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang menetapkan bahwa setiap lembaga bantuan hukum yang mendapatkan dana dari pemerintah wajib menyampaikan laporan secara berkala dan dapat diaudit oleh lembaga negara terkait.

1. Prosedur untuk Mengajukan Bantuan Hukum

Prosedur pengajuan bantuan hukum di Kabupaten Sampang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sesuai dengan peraturan tersebut, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum harus memenuhi syarat, yaitu tergolong masyarakat tidak mampu, dan mengajukan permohonan resmi. Proses ini meliputi beberapa tahapan, dimulai dengan pengisian formulir yang disediakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP dan bukti ketidakmampuan.

Namun, salah satu poin penting yang muncul dari wawancara dengan pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang adalah bahwa pengajuan bantuan hukum dari masyarakat masih sangat minim. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan ketakutan akan eksposur publik bagi mereka yang mengajukan bantuan hukum. Banyak masyarakat yang tidak mau terlibat dalam proses hukum karena khawatir masalah hukum yang mereka hadapi akan terungkap di hadapan umum, yang

⁶ Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

⁷ Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

akhirnya membuat mereka enggan untuk meminta bantuan, meskipun mereka memiliki hak tersebut.

2. Alasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tidak Memberikan Bantuan Hukum

Wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang juga mengungkapkan beberapa kendala utama yang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Tidak Ada Pengajuan dari Masyarakat:** Meskipun pemerintah daerah, melalui Bagian Hukum, telah menyediakan fasilitas bantuan hukum, kenyataannya tidak ada pengajuan bantuan hukum dari masyarakat. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Bagian Hukum hanya dapat bertindak jika ada permohonan resmi yang diajukan oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam wawancara, sistem di Bagian Hukum bersifat menunggu, artinya, Bagian Hukum tidak langsung turun tangan kecuali ada permintaan atau permohonan yang diajukan secara resmi.
- **Takut Terpapar atau Ter-ekspos:** Salah satu kekhawatiran yang sering muncul di kalangan masyarakat adalah takut ter-ekspos jika mengajukan permohonan bantuan hukum. Mereka khawatir masalah hukum yang mereka hadapi akan diketahui oleh publik, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak meminta bantuan meskipun tersedia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses bantuan hukum.
- **Kendala Anggaran:** Anggaran untuk program bantuan hukum di Kabupaten Sampang sering kali dipangkas, sehingga menghambat ketersediaan sumber daya untuk menangani kasus-kasus yang ada. Meskipun secara regulasi bantuan hukum harus diberikan kepada masyarakat tidak mampu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa alokasi dana tidak selalu mencukupi untuk menanggapi semua permohonan bantuan hukum yang masuk. Dalam wawancara, diungkapkan bahwa sering kali anggaran bantuan hukum terbatas dan tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan.
- **Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah:** Kendala lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Walaupun pihak pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi tentang ketersediaan bantuan hukum gratis, masyarakat masih kurang memahami pentingnya melaporkan permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Masyarakat di Kabupaten Sampang cenderung tidak mengajukan permohonan bantuan hukum, meskipun mereka memiliki masalah hukum yang seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Ini menjadi tantangan serius dalam upaya memberikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

3. Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dalam Pemberian Bantuan Hukum

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tidak berfungsi sebagai lembaga bantuan hukum yang turun langsung ke masyarakat untuk menangani kasus hukum secara independen. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi permohonan bantuan hukum dan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lain yang lebih kompeten dalam menangani kasus-kasus tertentu. Menurut wawancara, Bagian Hukum tidak bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara langsung tanpa ada permohonan. Sistem koordinasi yang diterapkan mengharuskan adanya surat permohonan resmi dari masyarakat atau lembaga bantuan hukum lainnya sebelum tindakan lebih lanjut dapat diambil.

Namun, dalam beberapa kasus, Bagian Hukum juga bekerja sama dengan advokat atau pengacara untuk menangani perkara di pengadilan, seperti kasus-kasus perdata atau perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kerja sama ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum yang diperlukan dalam proses peradilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Selain itu, Bagian Hukum juga menjalankan program sosialisasi dan penyuluhan hukum di tengah masyarakat. Ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong mereka untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum yang telah disediakan oleh pemerintah. Sosialisasi ini sangat penting mengingat rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat Sampang.

4. Kerja Sama dengan Lembaga Bantuan dari Biro Hukum

Di Kabupaten Sampang, terdapat beberapa lembaga bantuan hukum yang bergerak dalam menyediakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LBH NU) dan Lembaga Bantuan Hukum Nazatunlab. Kedua lembaga ini mendapatkan dana subsidi dari pemerintah provinsi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta biro hukum di Surabaya. Subsidi ini

digunakan untuk menangani berbagai kasus hukum yang terjadi di masyarakat, termasuk perkara perceraian, PTUN, dan kasus pidana prodeo.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang bertugas memfasilitasi lembaga bantuan hukum ini untuk mendapatkan verifikasi dan bantuan dana dari biro hukum. Menurut wawancara, dalam satu tahun, setiap lembaga bantuan hukum yang terverifikasi dapat menerima dana sebesar Rp 20 juta untuk setiap kasus yang ditangani. Dana ini sangat membantu dalam memastikan bahwa masyarakat tidak mampu tetap bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan, meskipun kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga ini lebih banyak terkait dengan perkara perceraian.

Dengan adanya kerja sama ini, Bagian Hukum memainkan peran penting sebagai jembatan antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan minimnya permohonan bantuan hukum dari masyarakat dan keterbatasan anggaran yang ada.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status sosial dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat perbedaan gaya hidup dan ekspektasi antara suami dan istri. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini berpotensi menyebabkan stres dan perilaku kekerasan, terutama terhadap perempuan yang lebih rentan. Budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi ke generasi juga berkontribusi pada pola perilaku ini, di mana kekerasan dianggap sebagai solusi untuk konflik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan yang signifikan bagi perempuan korban KDRT, dengan mengatur hak-hak korban dan menekankan pentingnya pencegahan serta sanksi bagi pelaku. Namun, meskipun ada regulasi yang ada, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya penanganan yang memadai oleh pihak berwenang dan stigma sosial yang kuat.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak korban, penguatan institusi perlindungan, serta optimalisasi prosedur pelaporan agar korban merasa aman dan mendapatkan bantuan yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Sorong City dan daerah lainnya dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT, serta mendorong perubahan sosial yang positif untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi yang diakui dalam konstitusi Indonesia, namun pelaksanaannya di Kabupaten Sampang masih menghadapi berbagai kendala. Masyarakat kesulitan mengakses bantuan hukum karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengajuan, rendahnya kesadaran hukum, serta kekhawatiran akan eksposur publik. Selain itu, kendala anggaran dan keterbatasan sumber daya juga menghambat optimalisasi penyediaan bantuan hukum. Meskipun Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang bertanggung jawab dalam memfasilitasi bantuan hukum, peran mereka lebih bersifat koordinatif dan menunggu permohonan dari masyarakat, yang sering kali tidak datang karena berbagai alasan.

Kerjasama dengan lembaga bantuan hukum seperti LBH NU dan Nazatunlab sudah berjalan, namun cakupan bantuan masih terbatas pada perkara tertentu seperti perceraian. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih sadar dan memanfaatkan bantuan hukum yang tersedia. Selain itu, diperlukan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat mendapatkan akses keadilan secara merata.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut memerlukan peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat itu sendiri. Dengan memperbaiki mekanisme pengajuan bantuan hukum dan memperluas cakupan layanan, diharapkan hak atas bantuan hukum di Kabupaten Sampang dapat terpenuhi secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1980). *Aneka masalah dalam praktek penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gunawan, B. (2018). Kesadaran hukum masyarakat pedesaan di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (2020). Peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum.
- Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1).

- LBH Nahdlatul Ulama (NU). (2023). *Laporan kegiatan bantuan hukum*.
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nazatunlab, Lembaga Bantuan Hukum. (2022). *Tantangan dalam penyediaan bantuan hukum di wilayah terpencil*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (2013). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Prasetyo, A. (2021). Peran lembaga bantuan hukum dalam memperjuangkan hak masyarakat tidak mampu. *Jurnal Hukum Indonesia*.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). *Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sihombing, E. N. A. M. (2013). Mendorong pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 81.
- Siringoringo, G. L. R. (2019). Implementasi kebijakan bantuan hukum di daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2002). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, 1 Oktober 2024.